

# ***PT Tunas Ridean, Tbk – Pedoman dan Tata Tertib Direksi***

No.001/TOR-TR/BOD/2017

## **Pembuka**

PT Tunas Ridean, Tbk (“Perseroan”) adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia memiliki 3 (tiga) organ perseroan, yang terdiri dari:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi

Setiap organ Perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan. Pedoman Dewan Komisaris (“Pedoman”) ini disusun untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dan anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Pedoman ini merupakan bagian dari Tata Kelola yang Baik dari Perseroan

## **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Perseroan Terbatas
2. Undang-undang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia
5. Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”)

## **Keanggotaan**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan- sebagai berikut :
  - Seorang Direktur utama;
  - 2 (dua) orang Direktur atau lebih
2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Direksi diangkat masing-masing

## **Introduction**

As an Indonesian limited liability company, PT Tunas Ridean, Tbk (the “Company”) has 3 (three) corporate bodies, comprising:

- The General Meeting of Shareholders
- The Board of Commissioners
- The Board of Directors

Each corporate body of the Company has its respective duties and authorities with independence to carry out its respective duties and authorities in accordance with the Articles of Association of the Company and prevailing laws and regulations.

The Board of Commissioners carries out supervision function. This Board of Commissioners Charter (“Charter”) is issued to provide guidance to the Board of Commissioners and its members in carrying out their supervision function.

This Charter is part of Company Good Corporate Governance.

## **Legal Basis**

1. Company law
2. Capital market regulations
3. Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority) regulations
4. Indonesia Stock Exchange regulations
5. Articles of Association of the Company (the “Articles of Association”)

## **Membership**

1. The company shall be managed and led by the Board of Directors consisting of at least 3 (three) members of Board of Directors, under the arrangement as follows:
  - One President Director
  - 2 (two) or more Directors
2. Members of Board of Directors shall be assigned by General Meeting of Shareholders.
3. Each of whom respectively for the period up to the closing of the 3<sup>rd</sup> (third) Annual

untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

4. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

### **Tugas dan Wewenang**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.
2. Tugas pokok Direksi adalah :
  - memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :
  - a. Mendapatkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak;
  - b. Meminjam uang atas nama Perseroan;
  - c. Menggadaikan atau mempertanggungjawabkan harta Perseroan;
  - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg/avalist*);
  - e. Mendirikan anak-anak perusahaan;
  - f. Mengambil bagian atau ikut serta dalam perseroan atau badan hukum lain atau menyelenggarakan perusahaan baru.

General Meeting of Shareholders after the assignment of the aforesaid member of Board of Directors, by notwithstanding the right of General Meeting of Shareholders to dismiss members of Board of Directors aforesaid at any time after such member of Board of Directors is given a chance to defense himself, unless if the relevant person does not have any objection on such dismissal.

4. Such dismissal shall be in force as of the closing of Meeting resolving his termination, except if the date of his termination is provided otherwise by General Meeting of Shareholders.

### **Duty and Authorities**

1. The Board of Directors shall be fully responsible for undertaking its duty for the purpose of the company in achieving the aims and purposes.
2. The main duty of Board Directors shall be:
  - To lead and manage the Company in compliance with the aim and objective of the;
  - To maintain and manage the property of the Company;
3. Board of Directors shall be entitled to represent the Company inside and outside the Court with regard to all matters and in all events, to bind the Company with other parties and other parties with the Company, and undertake all acts, either regarding with the management or the ownership, including but not limited to perform the actions specified hereunder the Board of Directors shall obtain an approval from Board of Commissioners:
  - a. to acquire or to release unmovable assets;
  - b. to borrow money on behalf of the Company;
  - c. to mortgage or to pledge the wealth of the Company;
  - d. the Company as the guarantor (*borg/avalist*);
  - e. to establish beneficiaries of the Company;
  - f. to subscribe or participate in the Company or other legal entities or run

new company;

4. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak -atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam- satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri -ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
5. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat selambat- -lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua dilaksanakan, asalkan dalam Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang- mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah -seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara -yang hadir dalam Rapat. - Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila :
  - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan -kepentingan dengan Perseroan.
7. Direktur Utama berhak dan berwenang
  4. To perform legal acts such as to transfer, to waive right or to make it collateral of all or more than 50% (fifty percent) of the net asset of the Company, either in one transaction or some transactions independent or related to one and another in 1 (one) fiscal year, Board of Director must get consent from General Meeting of Shareholders attended or represented by the Shareholders who have at least  $\frac{3}{4}$  (three fourths) parts of total number of shares having legal votes and agreed by at least  $\frac{3}{4}$  (three fourths) parts of total number of votes legally cast in the Meeting.
  5. If quorum as prescribed above is not reached, the second Meeting may be convened after the summon of Meeting without any notice for summon of meeting at the latest 7 (seven) days before the second Meeting is held, provided that in such Meeting attended by the shareholders representing at least  $\frac{2}{3}$  (two thirds) parts of total shares with legal voting rights and the resolution is agreed by more than  $\frac{3}{4}$  (three fourths) parts of total number of votes present in the Meeting.  
If quorum as set out above cannot be reached, then on the request of the Company, quorum, total numbers to make resolution, summon and time of the performance of General Meeting of Shareholders shall be stipulated by the Financial Services Authority.
  6. Member of Board of Directors of the Company may not represent the Company either inside or ousted the Court, if:
    - a. There is a case in the court between the Company with the relevant member of Board of Director; or
    - b. The relevant member of Board of Director has a conflict of Interest with the Company.
  7. President Director shall be entitled and authorized to act for and on behalf of Board

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

Dalam hal Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

### **Pelaporan**

1. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari- setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris yang -terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas - laporan keuangan;
2. Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum -Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 21 (dua puluh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis;
3. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6

of Directors and to represent the Company; In the event President Director is prevented, whereby it not is necessary to be proven to the third party, then 2 (two) members of Board of Directors shall be entitled and authorized to act for and on behalf of Board of Director and to represent the Company.

1. Without lessening their responsibilities, the Board of Directors for certain act shall also be entitled to assign one or more persons as their representative or proxy under the requirements provided by the Board of Directors in a specific power of attorney specified by the Board of Directors and such authority must be executed in compliance with the provision of this articles of association.

### **Reporting**

1. Within a period of ninety (90) days at the latest after the closing of the Company's book/fiscal year, the Board of Directors shall submit financial report to the Board of Commissioners which is made up of at least the ending balance sheet of the last book/fiscal year in comparison to the previous book/fiscal year, loss and income statement of the book/fiscal year concerned, cash flow report, and equity changes report as well as the notes on the aforesaid financial report;
2. Within a period of five (5) months at the latest after the Company's book/fiscal year is closed, the Board of Directors are under obligation to prepare the annual report in accordance with the prevailing legislative regulations signed by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for submission to the Annual General Shareholders Meeting. The said Annual Reports shall have been made available at the Company's offices at the latest by fourteen (21) days prior to the Annual General Shareholders Meeting and may be obtained and inspected by the Shareholders upon written request;
3. The Board of Directors shall prepare annual report and submit the same to the General Shareholders Meeting for review by the Board of Commissioners within a period of

(enam) bulan setelah tahun -buku Perseroan berakhir.

six( 6) months at the latest after the Company's book/fiscal year has expired.

### **Rapat**

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
2. Selain Rapat Direksi yang berkala tersebut, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu;
3. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh dengan hak suara;
4. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat;
6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat- komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin);

### **Meeting**

1. A Meeting of the Board of Director shall be convened periodically at least once a month;
2. Apart from the said periodical Meeting of the Board of Directors, a Meeting of the Board of Directors may be convened any time;
3. If deemed necessary by one or more members of the Board of Directors at the written request of one or more members of the Board of Commissioners; or at the written request of 1 (one) shareholder or more jointly representing 1/10 (one tenth) or more of the total number of voting shares;
4. The Board of Directors shall be obliged to convene a Meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners periodically at least once in 4 (four) months;
5. Meeting of Board of Directors shall be presided over by President Director and in the event that the President Director is prevented or absent due to any reason whatsoever which is not necessary to be proven to the third party, Meeting of Board of Directors shall be presided over a member Board of Directors chosen by and from the members of Board of Directors present in the Meeting;
6. A member of the Board of Directors may be represented at the Meeting of the Board of Directors by another member of the Board of Directors by virtue of the Power of Attorney specially granted for such purpose. Whereby such power of attorney may be given by facsimile, e-mail or other electronic communication means (if given by facsimile, e-mail, or other electronic communication means, such power of attorney shall be completed with the original or the copy having been declared to have been in the same with the original sent by proven through the receipt or with registered letter or courier recognized internally and as soon as possible);

7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah - anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat;
  8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
  9. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka- Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan;
  10. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
  11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
  12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah-diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang -dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan -dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil -dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat;
  13. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi;
7. The Meeting of the Board of Directors shall be valid and entitled to take any legal and binding resolution provided that more than ½ (half) of the entire members of the Board of Directors are present and/or represented at the Meeting;
  8. The Meeting resolutions of the Board of Directors shall be taken by virtue of the mutual deliberation. In the event the resolution by virtue of mutual deliberation may not be achieved, resolution shall then be taken on the basis of affirmative votes of more than ½ (half) of the total votes legally cast at the meeting;
  9. If there is a tie vote (affirmative vote and negative vote is balance), the Chairman of Meeting of Board of Directors will decide a resolution;
  10. Each member of the Board of Director who attends the Meeting is entitled to cast 1 (one) vote and addition 1 (one) vote for another member of Board of Directors represented by him;
  11. The casting of Vote concerning a person is conducted with folded letter of vote without signature, meanwhile the casting of vote concerning other matters are carried out orally, except the Chairman of the Meeting of Board of Directors decides otherwise, without any objection from the Meeting based on majority votes;
  12. The Board of Directors can also make legal resolution without holding the Meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors, have been given the notification in writing concerning the related proposal and all members of the Board of Directors have agreed over the aforesaid proposal as authentically proved with the signed written consent. The Resolutions made in such way shall have the same legal power as those legally made at the Meeting;
  13. Results of a Meeting of the Board of Directors shall be incorporated in minutes of the meeting, signed by the Chairman of the Meeting and all

14. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

### Transparansi

Dalam berhubungan dengan Dewan Komisaris dan setiap anggotanya serta komite Dewan Komisaris, Direksi bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.

### Kerahasiaan

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Direksi dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau anak perusahaannya atau perusahaan dimana Perseroan dan/atau anak perusahaannya memiliki kepentingan ("**Informasi Rahasia**").

Anggota Direksi tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia. Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar.

Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik;
- Rencana strategis Perseroan;
- Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement);
- Produk-produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan;

members of the Board of Directors present, and given to all members of the Board of Directors;

14. Results of a Meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners shall be incorporated in minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors and of the Board of Commissioners present, and given to all members of the Board of Directors and of the Board of Commissioners.

### Transparency

In all contacts with the Board of Commissioners and its members and committees, the Board of Directors and its members shall act in an atmosphere of mutual trust and transparency.

### Confidentiality

During his/her tenure and afterwards, a member of the Board of Directors shall not use or disclose (whether directly or indirectly) any confidential information belonging to Perseroan and/or its subsidiaries or any company in which Perseroan has an interest ("**Confidential Information**").

Confidential Information includes documents and/or strategic information that are formulated or acquired by the Company, which may not be disclosed or submitted to external parties. Information included in the Company's Confidential Information categories is:

- Financial statements and/or material transactions that have not been disclosed to the public;
- Strategic corporate plans;
- Information bound by confidentiality agreement;
- Products of the Company and/or its subsidiaries that are still in the development stage;

- Keunikan teknologi; dan
- Informasi lainnya yang dianggap rahasia.

**Pelaporan**

Direksi berkewajiban untuk memberikan pelaporan tentang tugas pengelolaan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- Uniqueness of technology; and Other information that is considered confidential.

**Reporting**

Board of Directors shall be obliged to give reporting about duty of manage the Company during the last fiscal year to General Meeting of Shareholders.



